

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu dalam kehidupan berbangsa merupakan suatu hal yang tergolong sangat penting, khususnya dalam sebuah negara demokrasi. Suksesi kepemimpinan untuk jabatan publik biasa terjadi melalui pemilu berkala yang tujuannya untuk menggantikan para pemimpin masyarakat. Mereka yang banyak berperan dalam pemilihan umum ini adalah partai politik, sebab partai politik dalam Undang-undang (UU) berhak mengajukan kandidat pilihan masyarakat. Partai politik dimaknai dengan jelas oleh banyak orang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan, entah kekuasaan itu ada dalam kerangka legislatif, eksekutif ataupun yudikatif dan juga sebagian orang bisa menggunakannya sebagai arena bisnis jika tidak mendapat kekuasaan.¹

Pada dasarnya, partai dan politik merupakan dua kata yang terpisah karena keduanya masing-masing memiliki arti tersendiri. Partai dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai sebuah organisasi sosial, sedangkan politik adalah upaya seseorang atau sekelompok orang untuk menguasai dan memperoleh kekuasaan. Sehingga ketika keduanya digabung menjadi satu dan menjadi partai politik maka maknanya adalah sebuah organisasi masyarakat yang semata-mata dibentuk dengan tujuan memperoleh kekuasaan di suatu negara.²

Kata “*partai*” dalam al-Qur’an disebut “*hizb*”, yang secara harfiah berarti; pertama, partai adalah organisasi yang memiliki kesamaan ide dan aktivitas; kedua, organisasi yang mempunyai kekuatan dan persaudaraan; ketiga, kader yang ikut berpartisipasi. Dari definisi kata tersebut, partai atau *hizb* adalah organisasi masyarakat yang bersatu karena memiliki

¹ Ahmad Syukri & Ricky Meilandi, *Strategi Partai Koalisi dalam Pemenangan AW Nofadi Mawardi – Ilyas Panji Alam pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015*, Jurnal Studi Sosial dan Politik, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2018), 32.

² Hasanuddin Yusuf Adan, *Partai Politik Dalam Perspektif Islam*, Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

tujuan, arah dan tujuan yang sama.³ Perkataan *hizb* terdapat beberapa kali dalam Alquran, salah satunya;

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan barangsiapa yang memberikan loyalitas dan kesetiaan hanya kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya mereka itu adalah Partai Allah yang pasti akan mendapat kemenangan.” (Q.S. Al-Maidah (5: 56)).⁴

Persoalan mengenai partai politik oleh para pakar siyasah sering dikaitkan dalam bukunya dengan perkataan *Hizb* didalam Al Qur'an. Para pakar siyasah menyimpulkan perkataan *Hizb* merupakan ekuivalen untuk istilah dari partai pada zaman modern ini, dan juga mereka merujuk pada firman Allah dalam Al Qur'an: “*Kullu hizbi bima ladaihim faarihun* (Tiap-tiap golongan/partai merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing)”.⁵

Partai politik tidak bisa eksis tanpa partisipasi rakyat dalam setiap proses politik.⁶ Partai politik merupakan organisasi kegiatan politik yang berusaha mengendalikan kekuasaan pemerintah dan memenangkan dukungan rakyat dengan bersaing dengan satu atau kelompok lain yang berbeda pandangan. Dalam persaingan politik pemilihan kepala daerah, partai politik melihat keunggulan atau calon dengan kemampuan elektoral tertinggi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, sehingga membentuk koalisi parpol untuk mengusung calon. Tujuan dari partai politik membentuk koalisi adalah untuk mendapatkan lebih banyak suara, mendapatkan kursi parlemen, dan partainya memiliki profil yang lebih tinggi di masyarakat. Tujuan utama masing-masing pihak adalah untuk mendapatkan keunggulan atas pihak lain untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dari

³ Hasanuddin Yusuf Adan, *Partai Politik Dalam Perspektif Islam*, Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

⁴ Surah Al-Maidah (5) ayat 56.

⁵ Surah Al-Mu'minin (23) ayat 53.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2010), 397.

banyaknya keinginan masyarakat Islam di Indonesia menyebabkan munculnya partai Islam diantaranya yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bulan Bintang (PBB).⁷

Koalisi partai politik merupakan fenomena umum dalam sistem politik demokrasi. Koalisi partai memiliki tahapan dan motivasi yang berbeda. Namun, publik kerap mempertanyakan alasan di balik pembentukan koalisi partai. Apalagi ketika ada parpol yang cukup kompetitif saat pemilu, namun memilih bekerja sama dan berkoalisi di pemerintahan pasca pemilu.

Secara teori kepartaian, partai dapat membentuk koalisi di tiga bidang salah satunya koalisi terbentuk di arena pemilu dengan orientasi utama memenangkan pemilu secara bersama-sama. Koalisi seperti ini idealnya bersifat sukarela, di mana pihak-pihak setuju untuk bekerja sama secara sukarela karena kedekatan ideologi atau program-program dari partai. Maka partai-partai yang sepakat berkoalisi akan berkampanye bersama untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum.

Pilkada yang dilaksanakan secara langsung adalah salah satu bentuk perwujudan pesta demokrasi yang diamanatkan dalam UU No 32 Tahun 2004 berisi tentang pemerintahan daerah. Tahun 2015 pertama kalinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang didasarkan pada Pasal 1 butir 3 dan 4 UU No 8 Tahun 2015 dengan bunyi bahwa Pemilihan Kepala Daerah diikuti oleh peserta yang berasal dari pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, ataupun pasangan calon dari jalur perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diantara tujuan dari pelaksanaan Pilkada serentak adalah sebagai upaya memperkuat sistem presidensial, sehingga pasangan calon yang terpilih dari suatu partai politik atau gabungan dari partai mayoritas. Tidak hanya itu, pemilihan kepala daerah secara langsung juga memiliki

⁷ Ramlan Suebakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta:Graseidp, 2010), 76.

tujuan untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam hal menyalurkan hak politiknya.⁸

Pada umumnya peserta Pemilihan Kepala Daerah terdapat dua atau tiga kandidat yang mencalonkan diri untuk memperebutkan jabatan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Berbeda halnya di tahun 2015, Pemilihan Kepala Daerah untuk pertama kalinya diikuti hanya dengan calon tunggal atau satu pasangan calon saja.⁹ Kejadian munculnya calon tunggal ini pertama kali terjadi pada Pilkada di Kabupaten Blitar, dengan nama pasangan calon Rijanto-Marhaneis yang diusung oleh partai politik PDIP. Munculnya calon tunggal pada Pilkada di Kabupaten Blitar ini menimbulkan persepsi bahwa partai politik dianggap gagal dalam melahirkan calon kandidat terbaiknya.¹⁰ Tidak hanya itu, adanya calon tunggal dalam Pilkada juga terjadi kembali di tahun 2017 terdapat 568 calon yang 14,9% nya merupakan calon tunggal dari 171 pemilihan yang telah ditetapkan KPU terdiri 57 calon gubernur/wakil gubernur, 347 calon bupati/wakil bupati, 137 calon walikota.

Di dalam melakukan koalisi ideologi tersebut menjadi dasar untuk menentukan arah partai juga sebagai identitas dari masing-masing partai politik yang merepresentasikan pemilih. Agustino dalam hal ini mengemukakan bahwa mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan beberapa program yang telah disusun berdasarkan ideologi tertentu merupakan salah satu tujuan utama partai politik.¹¹ Pada pemilihan kepala daerah, partai politik seringkali dianggap hanya sebagai lembaga formalistis untuk kandidasi.¹²

⁸ C.J Asmara, *Edukasi Politik dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Langsung Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2017*, Jurnal Ilmu Pemerintahan (2018), 69–77.

⁹ T.Y Rahmanto, *Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten*, Jurnal HAM (2018), 103–120.

¹⁰ Mujiburrohman, & M Alexander, *Anomali Demokrasi: Studi Proses Kemunculan Calon Tunggal dalam Pilkada Kabupaten Blitar 2015*, Universitas Airlangga (2017).

¹¹ Agustino, *Pengantar Ilmu Politik*, Untirta Press (2014).

¹² Paskarina Caroline, *Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, dan Masa Depan Politik Representasi*. Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 2 No. 1 (2016), 25.

Pasca reformasi banyak partai politik baru yang dibentuk, menurut Neumann partai politik dipandang sebagai kelompok otonom warga negara yang bertujuan mengajukan nominasi dan bersaing dalam pemilu dengan harapan mendapatkan kekuasaan di pemerintahan melalui jabatan publik.¹³ Dengan kehadiran partai politik merupakan bentuk perjuangan ideologis yang mewakili karakteristik perjuangan warga negara. Ideologi ini menjadi dasar utama dalam melakukan koalisi dan menentukan arah partai serta menjadi identitas partai politik yang merepresentasikan pemilih. Sebagaimana dikemukakan Agustino bahwa salah satu tujuan utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.¹⁴ Partai politik sering kali hanya dianggap sebagai lembaga formalistis untuk kandidasi dalam pemilihan kepala daerah.¹⁵ Saat ini, koalisi yang dibangun oleh partai politik cenderung tidak memperhatikan kesamaan ideologi ataupun platform.¹⁶ Koalisi lebih bersifat cair serta baik ditingkat pusat maupun lokal tidak akan sama. Seperti koalisi antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat pada pilpres 2014 partai-partai bersatu berdasarkan ideologinya masing-masing, sedangkan koalisi di daerah tampak lebih mencair tanpa mempertimbangkan ideologi partai, melainkan koalisi dibangun untuk kemenangan kandidat atau partai. Dalam konteks Pilkada, koalisi yang dibangun oleh partai politik tidak hanya melibatkan satu atau dua partai saja, melainkan melibatkan seluruh partai politik pemegang suara di Lembaga legislatif daerah, sehingga pada tahun 2015 menjadi titik awal kemunculan calon tunggal dalam Pilkada yang didukung oleh banyak partai politik seperti di Tasikmalaya.¹⁷

¹³ M Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Raja Grafindo (2015).

¹⁴ Agustino, *Pengantar Ilmu Politik*, Untirta Press (2014).

¹⁵ Paskarina Caroline, *Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, dan Masa Depan Politik Representasi*. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 2 No. 1 (2016), 25.

¹⁶ Ekawati, *Peta Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, Vol. 7 No. 2 (2019), 160–172.

¹⁷ H Affan, *Polemik Pilkada calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya* (2015).

Pada tahun 2017 maupun 2018 terjadi peningkatan calon tunggal pada Pilkada yang didukung oleh seluruh partai politik.

Proses pencalonan dan pemilihan kepala daerah memang tidak dapat dinafikan bahwa peran dari kehadiran partai politik sangat menentukan. Termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 2018 yang membahas mengenai Pilkada menyebutkan bahwa syarat minimal untuk mengusung bakal calon Kepala Daerah yang berasal dari partai politik harus memenuhi 20% kursi di DPRD atau 25% suara politik atau gabungan dari partai politik.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Letak geografis kabupaten Kudus berbatasan dengan kabupaten Grobogan dan kabupaten Demak di selatan, kemudian berbatasan dengan kabupaten Pati di timur. Kabupaten Kudus terdiri dari 9 kecamatan yang dibagi atas 123 desa dan 9 kelurahan. Kabupaten Kudus dikenal sebagai kota santri dan juga sebagai penghasil rokok (kretek) terbesar di Jawa Tengah. Pada abad pertengahan, kabupaten Kudus ini merupakan pusat perkembangan agama Islam.

Pada tanggal 27 Juni 2018, kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Menghadapi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung di kabupaten Kudus, beberapa partai politik di kabupaten Kudus turut ambil bagian secara Aktif. Partai politik pengusul kepala daerah dan wakil kepala daerah berjumlah 10 (sepuluh) partai politik. KPU kabupaten Kudus menetapkan lima pasangan kandidat yaitu 1) Masan-Noor Yasin (Demokrat, PAN, Golkar, PDIP), 2) Nor-Hartoyo (Independen), 3) Sri Hartini-Setia Budi Wibowo (PBB, PKS, Gerindra), 4) Akhwan-Hadi Sucipto (Independen), 5) Muhammad Tamzil-Hartopo (Hanura, PPP, PKB).¹⁸ Pemilihan kepala daerah kabupaten Kudus dimenangkan oleh pasangan Muhammad Tamzil-Hartopo dengan perolehan suara 213.990. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat 611.879

¹⁸KPU Kabupaten Kudus, <https://www.kpu-kuduskab.go.id/pengumuman-nomor-urut-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-dalam-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kudus-tahun-2018/>, diakses tanggal 15 Desember 2021

orang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah ini yang tersebar dalam sembilan kecamatan di kabupaten Kudus.¹⁹

Pemilihan kepala daerah di kabupaten Kudus tahun 2018 menggambarkan peta politik partai Islam yang tidak lagi satu suara dan cenderung memilih untuk berkoalisi dengan partai nasionalis. Salah satunya koalisi dari partai pengusung pasangan calon pemenang Tamzil-Hartopo yaitu koalisi PKB, PPP, dan Hanura bahwa terdapat varian ideologi dari koalisi ini yaitu nasionalisme, islamisme, dan nasionalisme-religius. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dengan judul “Koalisi Partai Politik Islam dalam Pemenangan Pasangan Tamzil-Hartopo pada Pilkada di Kabupaten Kudus Tahun 2018”.

Berdasarkan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis motif dan proses terbentuknya koalisi partai dalam pemenangan pasangan Tamzil-Hartopo pada Pilkada di Kabupaten Kudus Tahun 2018. Dan untuk menggambarkan dan menganalisis motif koalisi partai dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kudus tahun 2018.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan mengkaji tentang koalisi partai politik, khususnya ingin mendiskusikan bagaimana terbentuknya koalisi partai politik. Pada penelitian ini penulis mengambil studi kasus koalisi PKB, PPP, dan Hanura yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kudus tahun 2018.

Adapun fokus tempat pada kajian ini bertempat di Kantor DPC PKB dan PPP yang berkoalisi di wilayah Kabupaten Kudus. Kemudian waktu penelitian dilakukan sejak bulan Januari 2022 hingga penelitian ini selesai.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan tulisan yang berupa pertanyaan dari ruang lingkup masalah yang telah

¹⁹Kompas, <https://regional.kompas.com/read/2018/07/05/13235111/hasil-rekapitulasi-kpu-tamzil-hartopo-menangkan-pilkada-kudus/>, diakses tanggal 15 Desember 2021

diidentifikasi oleh peneliti. Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis mempertanyakan dua hal rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terbentuknya koalisi partai politik Islam dalam pemenangan pasangan Tamzil-Hartopo pada Pilkada di Kabupaten Kudus Tahun 2018?
2. Bagaimana motif koalisi partai politik Islam dalam pemenangan pasangan Tamzil-Hartopo pada Pilkada di Kabupaten Kudus Tahun 2018?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk memetakan koalisi partai politik Islam dan mendapatkan deskripsi mendalam mengenai bagaimana proses terbentuknya koalisi dan bagaimana motif koalisi partai politik Islam dalam pemenangan pasangan Tamzil-Hartopo pada Pilkada di Kabupaten Kudus Tahun 2018

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Manfaat akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pemikiran dan dapat digunakan sebagai literatur tambahan serta informasi bagi para peneliti mengenai koalisi partai politik Islam dalam Pemilihan Kepala Daerah.
 - b. Sebagai bentuk usaha bagi kemajuan ilmu politik.
 - c. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah serta berbagai pihak yang bersangkutan serta diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan pola pikir yang dibutuhkan khususnya dalam bidang informasi yang berkaitan dengan Koalisi Partai Politik Islam dalam Pemilihan Kepala Daerah dimasa mendatang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembuatan skripsi ini maka diperlukan sistematika Penulisan yang baik dan benar untuk diteliti yang sudah terbagi menjadi 5 bab saling berkesinambungan. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penyimpangan tujuan dari fokus penelitian. Secara garis besar skripsi terbagi menjadi 3 bagian yakni bagian awal, isi, dan akhir. Berikut adalah sistematika secara umum :

1. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari sampul luar, sampul dalam, halaman judul, lembar pengesahan proposal, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari lima bab, yakni bab satu dengan bab lain saling berkesinambungan karena termasuk satu kesatuan yang utuh. Ketiga bab tersebut yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan bagian dari latar belakang dari penelitian, mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab dua berisi mengenai deskripsi dari teori teori yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji. Kerangka teori memaparkan tentang kajian dari Pemetaan Koalisi Partai Politik Islam dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2018, selain itu pada bab dua ini berisi hasil dari penelitian terdahulu/ literatur review berupa kajian hasil penelitian jurnal, artikel maupun skripsi yang berkaitan dalam masalah yang ditulis peneliti serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab 3, peneliti mendeskripsikan dan mengidentifikasi jenis dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Setting/lokasi,

pada saat penelitian dilakukan, memuat subjek penelitian sebagai sumber utama data yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung. Selain itu, bab ketiga juga menjelaskan tentang sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan pengujian validitas data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di bab empat ini peneliti akan memaparkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, pendeskripsian data penelitian, dan analisis data tentang Koalisi Partai Politik Islam dalam kemenangan pasangan Tamzil-Hartopo pada Pilkada di Kabupaten Kudus Tahun 2018 dalam hal ini peneliti mengambil lokasi penelitian di DPC PKB dan PPP di Kabupaten Kudus.

BAB V : PENUTUP

Bab lima ini berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan dan dianjurkan dengan berbagai saran yang ditawarkan penulis dalam menyelesaikan masalah penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini berisi daftar pustaka yang menjadi referensi peneliti memecahkan masalah, serta lampiran lampiran berisi transkrip wawancara dan dokumentasi yang relevan dari masalah penelitian.